



**PUTUSAN**

**Nomor : 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Yulita Arisandi binti Sutan Menan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Pembina 3 Nomor 48, RT.002 RW.00 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Marbun, S.H., M.S, Agus chrisman Manurung, S.H, dan Febrina Pangaribuan, S.H Advokat pada Kantor Law Firm S. Marbum, S.H., MS-Jufri Efendi, S.H & Associates, beralamat di Jalan Paus Nomor 87, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 18/SK/PA/2020, tanggal 03 Juli 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Muhammad Taufik Hasudungan Pardede bin M. Amir Syarifudin Pardede**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Purwodadi Perumahan Cahaya Permata Blok H Nomor 7 RT.003 RW.011, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 15 September 2020

*Halaman 1 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



*Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 28 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 15 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Pemohon/Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada pihak Termohon/Terbanding tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Termohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 06 November 2020 dan telah diserahkan kepada pihak Pemohon/Pembanding tanggal 11 November 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 17 November 2020, menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage)

*Halaman 2 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding *a quo* sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 2 November 2020;

Membaca berita acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 05 November 2020 yang isinya menerangkan bahwa Termohon/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 15 September 2020, sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 02 November 2020;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2707/HK.05/11/2020 tanggal 23 November 2020, perkara ini telah didaftarkan dalam buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 23 November 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Jufri Effendi, S.H. mengajukan Kartu Anggota yang sudah habis masa berlakunya dengan melampirkan surat keterangan Nomor 020/KET/DPD-KAI/RIAU/IV/Pbr-2019 tanggal 08 April 2019, yang menerangkan bahwa Kartu Advokat yang bersangkutan sedang dalam proses perpanjangan, dengan maksud agar surat keterangan tersebut dapat dipergunakan dalam menjalankan profesi Advokat di seluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama yang disusun oleh PTA Medan dan PTA Pekanbaru, Percetakan CV Dharma Medan tahun 2012 halaman 12, berbunyi "Advokat yang menerima kuasa hukum harus memiliki kartu anggota Advokat. Tidak dapat diterima advokat yang hanya menggunakan surat

Halaman 3 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan bahwa kartu anggotanya sedang dalam proses. Apapun alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukumnya, jika kartu anggotanya tidak ada atau mati atau hilang atau sedang dalam proses, maka tidak dapat dipakai”.

Menimbang, bahwa dalam buku Rangkuman bimbingan teknis kompetensi pejabat Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012 halaman 89 disebutkan “Kartu Anggota Advokat habis masa berlakunya, maka Advokat tidak lagi boleh bertindak sebagai kuasa hukum sebagai Advokat. Surat Keterangan Perpanjangan dari Kantor Advokat tidak berlaku sebagai pengganti Kartu Advokat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kuasa hukum Pemohon yang bernama Jufri Effendi, S.H. tidak bisa bertindak sebagai kuasa hukum, dan oleh karenanya harus dikeluarkan dari kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat Termohon (Muhammad Taufik Hasudungan Pardede bin M. Amir Syarifudin Pardede) tanggal 04 November 2020 tentang “Pencabutan Kuasa” terhadap Romadhona Syaputra, S.H., M.H. dan Rahman Arif, S.H. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, yang dipergunakan sebagai kuasa Termohon dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan surat pencabutan kuasa Termohon bertanggal 04 November 2020 tersebut di atas, maka sejak tanggal pencabutan tersebut, surat kuasa khusus Termohon tanggal 20 Juli 2020 tidak berlaku lagi, dengan perkataan lain Termohon/Terbanding pada Tingkat Banding tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding dengan surat tanggal 12 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci *a quo* yang pada pokoknya Pemohon/Pembanding hanya membahas hukum acara yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam beracara, dan untuk itu memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memerintahkan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa kebaratan Pemohon/Pembanding yang disampaikan

*Halaman 4 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



melalui memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah keliru, karena suatu perkara yang tidak memenuhi syarat formil tidak perlu dilanjutkan memeriksa pokok perkaranya, sebagaimana yang terdapat pada perkara *a quo*, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam memeriksa perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 06 November 2020 yang pada pokoknya menyetujui putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tersebut, dan meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam amar putusannya, sepanjang pertimbangan tentang menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Muhammad Taufik Hasudungan Pardede dengan Yulita Arisandi tertanggal 13 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan tentang harta bersama yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat, karena permohonan tidak ada mengandung sengketa, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak disetujui/dibantah oleh Termohon, hal ini menunjukkan adanya sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa produk dari perkara ini adalah PUTUSAN, bukan PENETAPAN sebagaimana yang dibuat oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pragraf 1 Biaya Jasa Mediator, berbunyi "Jasa mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya" maka oleh karena mediator dalam perkara *a quo* berasal dari lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sendiri (Hakim Anggota 1 yang menangani perkara) maka biaya

*Halaman 5 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*





mediator dalam hal ini tidak ada;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Muhammad Taufik Hasudungan Pardede dengan Yulita Arisandi tertanggal 13 Juli 2017 adalah sah dan mengikat, tidak sesuai dengan Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan karena tidak saling mendukung/tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, hal ini mengakibatkan Permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk *obscure libel*, oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 15 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 15 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada

*Halaman 6 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. dan Drs. H. Lefni MD, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 23 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahlinawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Fahlinawati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Proses ..... Rp. 134.000,00
- Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00
- Meterai ..... Rp. 6.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Pbr